



Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Praktek Peradilan Pidana

Novi Fransiska Putri¹, Ahmad Suryono^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; novifransis01@gmail.com, ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas. Dalam praktik peradilan pidana perlu dipahami bagaimana pembelaan hukum yang ditawarkan kepada advokat dalam proses pidana di penghakiman Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis yuridis normatif serta metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Pasal 16 Advokat melarang penuntutan pidana atau gugatan perdata bagi advokat yang bertindak dengan niat baik atas nama kliennya selama persidangan, akan tetapi secara bersamaan menunjukkan bahwa implementasi hak imunitas advokat masih kurang berjalan dengan semestinya meskipun penjelasan tentang frasa dari pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 telah di perluas maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013.

Katakunci: Hak Imunitas, Advokat, Peradilan Pidana

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2104>

*Correspondensi: Novi Fransiska Putri

Email: novifransis01@gmail.com

Received: 06-01-2024

Accepted: 17-02-2024

Published: 29-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Advocates have rights and obligations in carrying out their profession in accordance with the Advocate Law and the Indonesian Advocate Code of Ethics. One of the rights inherent in advocates is the right to immunity. In criminal justice practice, it is necessary to understand how legal defense is offered to advocates in criminal proceedings in Indonesian courts. The aim of this research is to determine the immunity rights of advocates in criminal justice practice. This research uses a normative juridical type method as well as an approach method in the form of a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research results, it shows that, although Law Number 18 of 2003 regarding Article 16 of Advocates prohibits criminal prosecution or civil lawsuits for advocates who act in good faith on behalf of their clients during trials, it simultaneously shows that the implementation of advocates' immunity rights is still lacking. runs properly even though the explanation of the phrase from article 16 of Law Number 18 of 2003 has had its meaning expanded by Constitutional Court Decision number 26/PUU-XI/2013.*

Keywords: *Immunity Rights, Advocate, Criminal Justice*

Pendahuluan

Advokat yaitu individu ahli hukum yang diserahkan sebuah kewenangan untuk menjadi penasihat atau pembelaan kasus dalam penghakiman, definisi dari advokat sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang selanjutnya disebut UU Advokat. Advokat ialah seorang yang melakukan pekerjaan hukum, baik dalam lingkup dan juga di luar ruang penghakiman, dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang

Advokat (Prakoso, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Advokat yang selayaknya sudah diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 17 bersamaan dengan adanya hak tersebut advokat juga mempunyai sebuah kepatutan yang mana sudah diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat kemudian melindungi hak dan kepatutan setiap advokat, sehingga berhak atas imunitas. Definisi advokat juga diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyampaikan bahwa hak imunitas hanya tertulis dan dikemukakan oleh anggota DPR-RI dalam Pasal 20A ayat 3. Dalam hal ini terfokus pada Pasal 16 Undang-Undang tersebut yang terdapat dalam sebuah frasa “dalam lingkup dan juga diluar penghakiman” kata tersebut khususnya “di luar” mengakibatkan keaburan pada norma hukum yang terdapat dalam Pasal tersebut yang hingga pada akhirnya melahirkan ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperjelas arti dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Terkait Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Advokat mengatur hak dan kepatutan advokat dalam menjalankan kewajibannya (Lubis, 2020). Salah satu hak dasar keahlian advokasi ialah hak atas imunitas (A'Court, 2020). Tiap advokat berhak atas imunitas berdasarkan UU Advokat demi melakukan kepatutan keahliannya (Tarantang, 2018). Individu advokat bebas untuk melakukan tindakan apapun dari siapapun yang mereka anggap penting, tanpa dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum atas dampak tindakan mereka pada kemampuan mereka untuk melakukan kepatutan keprofesionalan mereka (Munro, 2019).

Advokat memiliki tanggungjawab besar dan taktik krusial dalam menawarkan pertolongan hukum dalam pekerjaannya sebagai penasihat hukum. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan asumsi tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum (Siahaan, 2017). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 56, mengatur kedudukan "penasihat hukum sebagai pihak yang mengajukan pertolongan hukum" berdasarkan Pasal 37 ayat (2).

Berdasarkan pemahaman system peradilan pidana Indonesia, yang mempertahankan anggapan bahwa kasus pidana ialah sengketa antar individu (*rechtspersoon*), terbukti bahwa Penuntut Umum ialah agen Negara, yang mengadvokasi hak-hak rakyat (Muhaimin, 2020). Advokat ialah individu yang sedang menunggu kesempatan yang diperlukan untuk membela kemaslahatan terdakwa dalam kasus tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, yang secara tegas menyampaikan bahwa status advokat sebagai penasihat hukum ialah bebas dan independen yang dijamin oleh undang-undang. Bisa disimpulkan dari isi pasal tersebut bahwa meskipun jika advokat mewakili terdakwa di penghakiman, tugas mereka sebagai penyidik ialah melindungi kemaslahatan umum. Namun pada kenyataannya, rakyat sering memandang tugas Advokat sebagai pengamanan hak-hak terdakwa atau tersangka (Suyanto, 2018). Karena itu, ketika seorang dinyatakan bebas oleh hakim selama sistem peradilan pidana, advokat yang dianggap menonjol untuk hak-hak individu tertentu

daripada kemaslahatan hukum dari segi keseluruhan biasanya dimintai pertanggungjawaban oleh publik.

Berdasarkan Undang-Undang Advokat Pasal 14 hingga Pasal 17, diatur perihal hak dan kepatutan advokat serta kebebasannya dalam menangani kasus yang diserahkan kepercayaan kepadanya. Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika, misalnya, keduanya menjadi pendukung kelompok buruh yang melakukan demonstrasi pada 30 Oktober 2015, menyerukan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yang menyebabkan gaji buruk. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 26 aktivis, termasuk dua advokat dari Lembaga Pertolongan Hukum (LBH) Jakarta, satu mahasiswa, dan 23 aktivis buruh, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hayim Ilyas Riciyat Nor dari Universitas Mulawarman adalah salah satu di antara mahasiswa yang berpartisipasi, sementara Tigor Gemdita Hutapea dan Sakti Andre Dominika ialah dua aktivis LBH yang terlibat.

Mereka diadili, bersama dengan dua puluh tiga aktivis buruh lainnya, karena tidak mematuhi perintah selama demonstrasi pada 30 Oktober 2015, di depan Istana Negara. Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa 26 aktivis tidak mematuhi Komandan Hendro Pandowo, Kepala Polda Metro Jakarta Pusat, yang memerintahkan mereka untuk menghentikan protes karena waktu yang ditetapkan sudah berlalu. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2002 yang membahas terkait protokol keamanan dan pengamanan dalam kegiatan penyampaian opini publik menjadi landasan bagi surat dakwaan ini. 26 aktivis dituduh melanggar Pasal 216 dan 218 KUHP serta Pasal 55 ayat (1), k-1 KUHP. Tigor Gemdita Hutapea, salah satu aktivis LBH, membantah tiap tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bersama dengan dua puluh lima aktivis lainnya, ia menentang panggilan mereka dalam kasus ini dan menyampaikan ketidaksetujuan mereka atas tanggapan mengelak Jaksa Penuntut Umum pada tuduhan yang diajukan. Setiap terdakwa, Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika, dalam persidangan dengan Nomor 344/Pid.B/2016/PN. JKT. PST, menyampaikan dalam pernyataan mereka bahwa, menurut surat kuasa yang mereka pegang, ialah tanggung jawab mereka untuk mendampingi dan mengawasi setiap pekerja yang berdemonstrasi. Hasyim Ilyas Ruchiyat, tergugat ketiga, ialah seorang mahasiswa yang menawarkan untuk mengambil bagian dalam protes tersebut.

Advokat tidak bias dituntut dari segi perdata dan juga pidana selama melakukan tugasnya dan menjunjung tinggi kemaslahatan klien baik dalam lingkup dan juga di luar pengadilan (Kasim & Nusa, 2019). Pasal 16 dalam Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa "niat baik" mengacu pada pelaksanaan tugas keprofesionalan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi pembelaan kemaslahatan klien. Frasa "sidang pengadilan" diinterpretasikan sebagai proses persidangan yang terjadi di semua tingkatan peradilan di Indonesia (Wibowo, 2016). Dengan adanya regulasi yang mengatur terkait advokat tersebut mengapa masih bisa terlaksana persidangan tersebut sedangkan dalam tahap kepolisian ada tahap berupa penyelidikan yang yaitu proses dari pihak kepolisian untuk menentukan apakah ada sebuah peristiwa atau bentuk tindak pidana yang sedang terjadi proses berikutnya ialah penyidikan yaitu suatu proses dari

pihak kepolisian untuk mencari sebuah tindak pidana yang sudah diserahkan berkasnya berbentuk BAP penyelidikan kepada Tim Penyelidik untuk diolah apakah ada tindak pidana (Efendi, 2013). Kemudian proses berikutnya ialah penyerahan berkas – berkas yang bersangkutan pada peristiwa pidana yang terjadi untuk diserahkan kepada Kejaksaan dan kemudian diproses lagi untuk di daftarkan kepada pihak Penghakiman yang berwenang apabila memang terjadi sebuah tindak pidana (Saini & Annisa, 2022). Pada tiap proses yang dijabatkan pihak yang memproses harus mengembalikan dan menghentikan proses tersebut apabila tidak terjadi sebuah tindak pidana.

Advokat tidak mempunyai hak yang sama dengan setiap penyidik. Dalam rangka mendukung fungsi dan tanggung jawab Advokat dalam membantu pelaksanaan hukum, imunitas diserahkan (Sugianto, 2018; Suyanto, 2018). Advokat diperbolehkan imunitas sesuai dengan tugas dan jabatannya sebagai setiap penyidik. Sebagai jenis imunitas, imunitas bukanlah hak istimewa yang dinikmati advokat dalam kapasitasnya sebagai penasehat hukum. Imunitas ini diserahkan dalam rangka memfasilitasi peran dan tanggungjawab ideal advokat dalam kerangka pelaksanaan hukum (Sudewo, 2005). Advokat diserahkan kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Bagaimana hak untuk mengadvokasi dalam konteks praktik peradilan pidana dirumuskan ialah kesulitannya.

Metode

Metode studi yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan jenis yuridis normatif. Metode ini menilai validitas koherensi hukum, atau apakah aturan hukum dan norma hukum selaras, apakah norma dalam bentuk larangan atau arahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah tindakan individu konsisten dengan norma-norma hukum atau prinsip-prinsip hukum.

Metode pendekatan yang dipakai dalam studi berikut ialah pendekatan perundang-undangan, yakni metode untuk meninjau seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam studi ini. Menurut judul studi yang akan diteliti oleh penelitian ini, pendekatan konsep (*conceptual approach*) ialah metode yang melibatkan peninjauan kembali pendapat yang dikemukakan oleh masing-masing ahli dalam bentuk doktrin yang telah berkembang di zaman kontemporer (Marzuki, 2010).

Selanjutnya, sumber hukum mendasar yang dipakai dalam studi ini ialah hukum dan peraturan, yaitu yang menjadi instrumen utama dari penelitian ini. Materi hukum ini dianggap mempunyai otoritas tinggi. Sumber hukum yang berkaitan dengan tindakan yang sedang diselidiki atau dipelajari antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013.

Penelitian ini menggunakan sumber Data Sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu mencakup semua informasi perihal hukum yang bukan termasuk dalam dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, serta komentar perihal keketetapan penghakiman, serta bahan hukum tersier yang mencakup

kamus, ensiklopedi, dan referensi hukum lainnya, didefinisikan sebagai materi hukum yang mengklarifikasi atau memandu materi hukum sekunder dan materi hukum Primer.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Praktek Peradilan Pidana

Fokus utamanya ialah pada terletak hak imunitas advokat ketika melakukan tanggung jawab terampil dalam konteks tugas mereka sebagai penegak dan penasihat hukum (Lasmadi, 2014). Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 menjelaskan advokat berhak atas kekebalan hukum selama menjalankan kewajibannya, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat. Namun ada perbedaan dari kasus Advokat Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika dengan hak imunitas. Keduanya dituntut pada Oktober 2015 di Penghakiman Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan demonstrasi yang menyerukan penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 terkait Gaji Rendah, bersama dengan 23 aktivis buruh dan satu mahasiswa.

Meskipun demikian, dalam persidangan tersebut, keduanya menjelaskan bahwa “peran mereka sebagai pendamping dan pengawal buruh saat demonstrasi sesuai dengan surat kuasa yang diperolehnya (terbisa pada ketetapan nomor 344/Pid.B/2016/PN.JKT.PST halaman 53)”. Menurut Pasal 16 UU Advokat, advokat yang sedang menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan tujuan baik untuk membela klien dalam lingkup dan di luar penghakiman tidak dapat dituntut karena melakukan pelanggaran perdata maupun pidana (Khambali, 2018). Ketetapan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013 mendukung penegasan ini.

Namun, perlu menjadi perhatian, mengapa persidangan terlaksana meskipun ada proses penyelidikan dan penyidikan di tahap awal dari pihak kepolisian, di mana tiap tahapan harus menghentikan prosesnya jika tidak ditemukan tindak pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan seputar pelaksanaan UU nomor 18 tahun 2003 terkait advokat jo ketetapan MK nomor 26/PUU-XI/2013, di mana proses-proses tersebut seharusnya mengembalikan atau menghentikan prosesnya apabila tidak terdapat tindak pidana yang terbukti (Tampi et al., 2018).

Dalam hal ini peneliti juga menambahkan beberapa point yang berkaitan dengan penjelasan di atas, yaitu mengenai penjelasan dan analisis terkait pasal 16 UU Advokat dengan uraian sebagai berikut:

Hak istimewa advokat yang menyerahkan kekebalan hukum dalam melakukan kewajibannya baik dalam lingkup dan juga di luar penghakiman diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Salah satu gunanya ialah kekebalan dari penuntutan perdata dan pidana selama mereka melakukan kepatutan hukumnya dengan cara yang tulus (Igunadi, 2018). Ada beberapa pembenaran signifikan untuk penggunaan hak istimewa ini, salah satunya adalah hak istimewa ini diserahkan untuk menjaga kebebasan dan independensi advokat dalam menyerahkan nasihat hukum tanpa adanya tekanan atau ancaman hukum (Wijaya et al., 2019). Hal ini penting agar nasihat yang diserahkan advokat tetap objektif dan tepat bagi kliennya. Selanjutnya, hak imunitas juga berperan melindungi advokat dari tuntutan hukum yang tidak beralasan atau salah paham saat mereka melakukan tugas keahlian

mereka dengan niat baik (Tarantang, 2018). Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih percaya diri bagi advokat dalam menyerahkan nasihat hukum kepada klien. Penting untuk dicatat bahwa hak imunitas ini hanya berlaku jika advokat tersebut melakukan kewajibannya dengan niat baik (Prakoso, 2019). Artinya, jika terlibat dalam tindakan illegal atau penyalahgunaan posisi, hak istimewa tersebut tidak akan melindunginya.

Pertimbangan hakim dan amar ketetapan MK Nomor 26/PUU-XI/2013

1. Setiap Pengusul sudah mengusulkan permohonan untuk memeriksa keabsahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur terkait Advokat (UU 18/2003), khususnya Pasal 16. Menurut artikel tersebut, individu advokat tidak bisa diadili di penghakiman perdata atau pidana selama melakukan kepatutan keahlian atau keprofesionalannya dan bertindak dengan niat baik untuk mewakili kemaslahatan klien di penghakiman. "Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikutip dalam permohonan ini. Pasal-pasal tersebut berusaha untuk melindungi kesetaraan setiap individu di hadapan hukum, serta hak-hak mereka atas keamanan, perlindungan, dan pengakuan; pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan keamanan properti; dan perlakuan dan dukungan yang sama untuk memastikan kesempatan yang adil dan akses terhadap keadilan dan kesetaraan."
2. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) pertama-tama akan memutuskan yurisdiksinya untuk memutuskan permohonan dan kedudukan hukum setiap pengusul dalam mengusulkannya, sebelum membahas isi permohonan.

Kewenangan Mahkamah

1. Mahkamah diberi wewenang berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Statuta 48/2009 Pasal 29 ayat (1) huruf a untuk memberikan ketetapan akhir dalam masalah penghakiman dan menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Meskipun demikian, UU 8/2011 telah melakukan perubahan sebelumnya terhadap UU 24/2003 terkait Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah berhak mengadili kasus tersebut di atas, mengingat setiap Pengusul mengusulkannya dalam rangka menggugat legalitas Pasal 16 UU 18/2003 terkait Pasal 28D, 28G, dan 28H UUD 1945.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Setiap pihak yang ditetapkan dalam "Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi berhak mengusulkan judicial review UUD 1945". Pihak-pihak ini terdiri dari penduduk negara Indonesia, unit komunitas yang diatur oleh hukum adat, badan hukum publik atau swasta, dan lembaga negara. Setiap pengusul harus dari segi jelas mengartikulasikan kasus mereka sesuai dengan "Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan menekankan kerugian yang disebabkan oleh pengesahan UU pada hak dan kekuasaan yang dijamin oleh UUD 1945 untuk menggugat legitimasi UU berdasarkan dokumen tersebut".
2. UU Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) membahas terkait hilangnya kekuasaan atau hak konstitusional. Dalam ketetapannya "No. 006/PUU-III/2005, yang

- dikeluarkan 31 Mei 2005, dan No. 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007”, Mahkamah Konstitusi mempertahankan lima kondisi ini. Pengusul harus memiliki kewenangan atau hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan dilanggar oleh Undang-Undang yang sedang dikaji. Kerugian yang diderita dan berfungsinya UU yang sedang diperiksa harus berkorelasi dengan jelas, dan kerusakan harus aktual dan bias terjadi di masa depan atau saat ini. Dugaan cedera konstitusional juga tidak boleh terulang kembali jika permohonan dikabulkan.
3. Memperhatikan poin-poin yang sudah dijelaskan pada bagian tersebut. Setiap pengusul dalam permohonan khusus mengidentifikasi diri mereka sebagai advokat dengan kartu advokat “No. 10.00603 yang dikeluarkan oleh PERADI (terlampir pada dokumen P-1) dan No. 012-02927/ADV-KAI/2012 dan No. 012-02926/ADV-KAI/2012 yang dikeluarkan oleh KAI (tertulis dalam bukti P-2 dan P-3). Mereka menegaskan bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) menyerahkan hak konstitusional kepada mereka. “Setiap pengusul berpendapat bahwa penerapan Pasal 16 UU 18/2003 melanggar hak konstitusional mereka karena tidak menyerahkan pengamanan yang memadai bagi kemampuan mereka untuk melakukan keahlian mereka di luar penghakiman. Mereka mengatakan bahwa bahkan jika mereka membela klien mereka di luar penghakiman dan bertindak dengan niat baik dalam melakukan tugas keahlian mereka, mereka mungkin masih dituntut dari segi perdata karena melanggar hukum dan menghadapi hukuman pidana berdasarkan KUHP (Pratiwi & Lubis, 2019). Pengusul berpendapat bahwa baik dia dan juga keluarganya tidak menerima pengamanan pada ancaman atau intimidasi yang dijanjikan oleh Pasal 28D, 28G, dan 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945, juga tidak menerima kemudahan dan perlakuan istimewa yang diperlukan untuk meraih kesebandingan dan keadilan.
 4. Menurut ketetapan MK, dalil setiap Pengusul perihal kerugian konstitusional, bersama dengan “Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan resolusi sebelumnya, menjadikan mereka sebagai penduduk negara perindividuan Indonesia dengan hak konstitusional yang diuraikan dalam Pasal 28D, 28G, dan 28H UUD 1945.” Karena setiap pengusul ialah penduduk negara Indonesia perindividuan yang yaitu advokat, mereka mempunyai kemaslahatan dalam UU 18/2003 dan hak untuk menanyakan apakah UU tersebut melanggar hak-hak pribadi dan keprofesionalan mereka. Mereka percaya bahwa keberlakuan Pasal 16 UU 18/2003 menyimpang dari hak-hak ini. Oleh karena itu, MK mengklaim bahwa adopsi Pasal 16 UU 18/2003, yang menjadi subjek penyelidikan, berdampak pada hak dan kewenangan dasar tertentu. Kerugian yang dihasilkan dari peraturan yang diuji dan keberlakuan standard hukum tersebut jelas terkait. Akibatnya, Mahkamah berpendapat bahwa setiap Pengusul berhak mengusulkan a quo.
 5. Penghakiman akan memutuskan isi permohonan yang diajukan, mengingat bahwa ia mempunyai yurisdiksi untuk memutuskan permohonan yang diajukan dan bahwa setiap Pengusul dari segi hukum berhak untuk mengusulkan permohonan.

Pokok Permohonan

1. Berlandaskan pada permohonan yang diajukan oleh setiap Pengusul yang menguji kesesuaian konstitusionalitas dari norma UU 18/2003, Pasal 16 UU tersebut menurut dasarnya hanya menyerahkan pengamanan dalam lingkup siding penghakiman (Celiksoy, 2019). Oleh karena itu, Pengusul berargumen bahwa hal ini menyebabkan mereka bias dijerat dari segi pidana atau perdata saat melakukan tugas keahlian dengan niat baik di luar ruang siding penghakiman.
2. Berpegang pada bukti-bukti yang diajukan, setiap Pengusul menyerahkan sejumlah dokumen yang ditandai sebagai bukti P-1 hingga P-7, serta mendatangkan saksi Palmer Situm individu, S.H., M.H. Semua rincian terkait ini terdapat dalam bagian Duduk Kasus.
3. Presiden bersaksi selama persidangan pada tanggal 18 April 2013, dan bahwa ia juga menyerahkan surat pernyataan, yang diterima oleh panitera penghakiman pada tanggal 9 Juli. Intinya, deklarasi tersebut mengatakan bahwa UU 18/2003 Pasal 16 sejalan dengan UUD 1945. Bagian Case Sitting mempunyai semua materi ini.
4. Diyakini bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Panitera Mahkamah menerima pernyataan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Intinya, deklarasi tersebut mengatakan bahwa UUD 1945 tidak berkaitan dengan ketentuan UU 18/2003 Pasal 16. Bagian Case Sitting mempunyai semua materi ini.
5. Pada sidang tanggal 11 Juni 2013, Pihak Terkait I, PERADI, menyerahkan kesaksian tertulis dan lisan untuk pertimbangan Mahkamah. Intinya, deklarasi tersebut mengatakan bahwa UU 18/2003 Pasal 16 berkaitan dengan UUD 1945. Suhartono Soemarto, S.H., ialah salah satu saksi yang juga mereka hadirkan, dan rincian lengkapnya disediakan di bagian sidang kasus ini.
6. KAI, Pihak Terkait II, menyampaikan baik dari segi lisan dan juga tertulis pada tanggal 11 Juni 2013, bahwa Pasal 16 UU 18/2003 tidak sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, mereka memanggil Petrus Bala Pattyona, individu saksi yang rinciannya dicatat dalam Sitting of Cases. Temuan tertulis yang disampaikan oleh Pengusul, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II pada tanggal 2 Juli 2013, sudah disetujui oleh panitera penghakiman. Bagian Duduk Kasus mempunyai materi yang lebih mendalam, meskipun kesimpulannya hanya menyampaikan kembali sudut pandang lanjutan masing-masing pihak. Mahkamah menyimpulkan bahwa pertanyaan konstitusional pemohon menyangkut apakah UUD 1945, yang hanya berlaku selama proses penghakiman, melindungi advokat yang melakukan tugas profesionalnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien mereka (Conway, 2021). Penghakiman mencapai ke ketetapan itu setelah mempertimbangkan argument pengusul, bukti tertulis yang ditawarkan, keterangan saksi, dan penilaian semua pihak terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
7. Sebelum menggali lebih dalam rincian sengketa konstitusional terkait, Mahkamah harus memutuskan hal-hal berikut: Pertama, UU Konstitusi Pasal 60, ayat (1) dan (2), yang menyampaikan bahwa kecuali ada perbedaan isi dalam UUD 1945

Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar uji, isi ataupun substansi, Pasal-pasal, dan pasal-pasal undang-undang yang sudah diuji tidak bias diajukan untuk di periksa ulang. Kedua, terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 sebelumnya diperiksa dalam kasus No. 019/PUU-I/2003, yang diselesaikan pada tanggal 18 Oktober 2004, Mahkamah mencatat bahwa pokok permohonan ini berbeda dari segi mendasar dari permohonan sebelumnya karena kurangnya tindakan disipliner pada perilaku yang mengganggu hak-hak advokat, kasus sebelumnya menyoroiti masalah ketidakamanan advokat atau kurangnya pengamanan (Sakowicz, 2021). Dalam permohonan ini, pengusul berbicara terkait bagaimana advokat harus mempunyai pengamanan hukum sehingga mereka bias terus melakukan kepatutan keahliannya dengan niat baik baik dalam lingkup dan juga di luar persidangan penghakiman tanpa takut akan tuntutan pidana atau perdata. Akibatnya, Mahkamah juga akan memutuskan inti dari materi pokok yang diajukan setiap pengusul.

8. Penghakiman memutuskan Pasal 16 UU 18/2003, yang melindungi advokat dari gugatan perdata dan penuntutan pidana sementara mereka melakukan kepatutan keprofesionalan mereka untuk membela klien di penghakiman, dalam "Keketetapan No. 006 / PUU-II / 2004, yang dikeluarkan 13 Desember 2004." Undang-undang mengawal praktik advokat dalam menyerahkan jasa hukum baik dalam lingkup dan juga di luar penghakiman dengan mengatur syarat, keistimewaan, dan tanggung jawab anggota lembaga keahlian advokasi. Menurut UU 18/2003 Pasal 1, tanggung jawab advokat termasuk menyerahkan nasihat, membantu masalah hukum, mewakili, mengawal, dan mengambil bagian dalam kegiatan hukum lainnya untuk kemaslahatan klien mereka (Keni, 2021). Mahkamah menyimpulkan bahwa peran advokat dalam menyerahkan jasa hukum di luar penghakiman sangat penting bagi reformasi hukum nasional dan pemberdayaan rakyat, termasuk penyelesaian sengketa di luar penghakiman.
9. Fokus utamanya ialah bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyikapi peran Penyelenggara Pertolongan Hukum dalam menyerahkan pelayanan hukum di luar lingkup advokat. Sesuai dengan Ketetapan Penghakiman Nomor 88/PUU-X/2012, tanggal 19 Desember 2013, undang-undang ini menegaskan bahwa Penyedia Pertolongan Hukum, baik yang yaitu advokat dan juga bukan, tidak bias dikenakan sanksi yang sah apabila menyerahkan pertolongan hukum dengan niat baik (Cahyani et al., 2021). Menurut pandangan Penghakiman, pihak-pihak yang mendapatkan pengamanan hukum dan imunitas saat menyerahkan pertolongan hukum merujuk kepada penyedia pertolongan hukum, termasuk yang bukan advokat, agar mereka bias melakukan tugas mereka tanpa terkendala oleh rasa takut atau kekhawatiran baik dalam lingkup dan juga di luar penghakiman (Ibusuki, 2020).
10. Terkait pembelaan keahlian hukum, MK menekankan perbedaan antara UU 18/2003 dan UU 16/2011 pengamanan advokat dan Pemberi Pertolongan Hukum. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan bahwa tiap individu berhak atas

pengamanan dan jaminan hukum yang adil; Perbedaan ini menghasilkan ambiguitas hukum yang berkaitan dengan hak itu. Penghakiman menguatkan peraturan UU 18/2003 yang mengatur prasyarat keanggotaan lembaga advokat dan pengawasan kegiatan advokat dalam menyerahkan jasa hukum baik dalam lingkup dan juga di luar penghakiman.

Pasal 16 UU 18/2003 dianggap sebagai aturan yang menegakkan pengamanan pada advokat saat melakukan tugas keprofesionalannya untuk menjaga keadilan berdasarkan hukum (Vecchioli, 2019). Maksud utama UU Advokat ialah untuk melindungi rakyat dari advokat yang mungkin menyalahgunakan posisi mereka atau yang tidak mempunyai kualifikasi hukum yang diperlukan (Rogahang, 2013). Selain itu, meskipun advokat melakukan peran keahliannya mewakili klien di penghakiman, mereka dilindungi dari penuntutan baik dalam konteks perdatadan juga pidana berdasarkan Pasal 16.

Terkait pengamanan Penyedia Pertolongan Hukum, advokat dan non-advokat, UU 16/2011 memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami proses perdata atau pidana ketika menawarkan pertolongan hukum dengan niat baik sesuai dengan Standar Pertolongan Hukum (Novita, 2021). Ketetapan MK Amar nomor 26/PUU-IX/2013 menambahkan klausul baru pada Pasal 16 UU 18/2003 yang menyampaikan bahwa advokat tidak bias menghadapi tuntutan pidana dan juga perdata selama melakukan tugas kedinasan baik dalam lingkup dan juga di luar penghakiman (Pisan, 2020). Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan advokat di seluruh tanggung jawab mereka.

Simpulan

Kesimpulannya adalah hasil studi menunjukkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyerahkan imunitas kepada advokat dalam menjalankan pekerjaan pembelaan klien dalam lingkup dan juga di luar persidangan, dengan syarat mereka bertindak dengan niat baik. Namun, implementasi hak imunitas advokat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia belum optimal meskipun terdapat penjelasan lebih lanjut dalam frasa pasal tersebut yang diperluas maknanya melewati Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Daftar Pustaka

- A'Court, B. (2020). The role of lawyers in supporting young people in the criminal justice system: balancing economic survival and children's rights. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 42(4), 498–515. <https://doi.org/10.1080/09649069.2020.1837517>
- Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1).
- Celiksoy, E. (2019). Overruling 'the Salduz Doctrine' in *Beuze v Belgium*: The ECtHR's further retreat from the Salduz principles on the right to access to lawyer. *New Journal of European Criminal Law*, 10(4), 342–362. <https://doi.org/10.1177/2032284419879228>
- Conway, V. (2021). Interpretation in Police Stations: Lawyers' Perspectives on Rights and Realities. *Journal of Human Rights Practice*, 13(3), 606–628. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huab035>

- Efendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. MedPress Digital.
- Ibusuki, M. (2020). The reality of the “right to counsel” in Japan and the lawyers’ campaign to change it. *Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 18(13), 1–11.
- Igunadi. (2018). Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 1(2).
- Kasim, R., & Nusa, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangan Pada Putusan Konstitusi*. Setara Press.
- Keni, L. (2021). Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(7).
- Khambali, M. (2018). Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1).
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Lubis, F. (2020). *Advokat vs Pencucian Uang*. Deepublish.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Munro, I. (2019). An interview with Chelsea Manning’s lawyer: Nancy Hollander on human rights and the protection of whistleblowers. *Organization*, 26(2), 276–290. <https://doi.org/10.1177/1350508418779648>
- Novita, F. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Madza Media.
- Pisan, A. (2020). The lawyers’ power and the related trial nature of rights. *Rivista Di Filosofia Del Diritto*, 9(2), 419–438. <https://doi.org/10.4477/98962>
- Prakoso, A. (2019). *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*. Aswaja Pressindo.
- Pratiwi, D. T., & Lubis, M. M. (2019). Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Rogahang, M. (2013). Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 1(4).
- Saini, Y., & Annisa, F. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Sakowicz, A. (2021). Suspect’s access to a lawyer at an early stage of criminal proceedings in view the case-law of the European Court of Human Rights. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 7(3), 1979–2014. <https://doi.org/10.22197/RBDPP.V7I3.565>
- Siahaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. PT Grasindo.
- Sudewo, F. A. (2005). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *SOSEKHUM*, 1(1).
- Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Deepublish.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara.
- Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi. *Law Review*, 18(1).
- Tarantang, J. (2018). *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. K-Media.

-
- Vecchioli, V. (2019). A social history of legal expertise in human rights: Transnational trajectories of human rights lawyers in Argentina. *Estudos Ibero-Americanos*, 45(1), 17–28. <https://doi.org/10.15448/1980-864X.2019.1.31278>
- Wibowo, S. E. (2016). *Kode Etik Advokat Indonesia*. Narotama University Press.
- Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1).